

**EVALUASI AKSESIBILITAS ANGKUTAN UMUM
BAGI DISABILITAS DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Neni Sri Ardiyanti Manalu

171010038

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2023

**EVALUASI AKSESIBILITAS ANGKUTAN UMUM
BAGI DISABILITAS DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Neni Sri Ardiyanti Manalu

171010038

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Neni Sri Ardiyanti Manalu
Npm : 171010038
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum bagi Disabilitas di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi. Ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam Skripsi. Ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia naskah Skripsi. Ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Januari 2023



Neni Sri Ardiyanti Manalu

171010038

**EVALUASI AKSESIBILITAS ANGKUTAN UMUM
BAGI DISABILITAS DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana


Oleh:

Neni Sri Ardiyanti Manalu

171010038

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini

Batam, 30 Januari 2023



Etika Khairina, S.Sos., M.L.P

Pembimbing



ABSTRAK

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses pembuatan kebijakan. Peraturan daerah No.3 Tahun 2012 terdapat upaya untuk menjamin kesetaraan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas khususnya di angkutan umum, Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan dari aksesibilitas angkutan umum bagi penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan dalam penyediaan aksesibilitas tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tujuan dari metode penelitian penulis yang menggabungkan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis kualitatif adalah untuk menarik perhatian terhadap isu dan fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, dilanjutkan dengan deskripsi fakta dan penjelasan tentang kondisi objek penelitian berdasarkan kebenaran data yang terkumpul. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan diperuntukkan bagi masyarakat umum namun pelaksanaan dari kebijakan tersebut sudah berjalan meskipun belum maksimal, hal ini bukan menjadi alasan pemerintah tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menggunakan angkutan umum meskipun persentasi dilapangan penyandang disabilitas masih menggunakan metode lain dalam berpergian. Keterbatasan Peneliti melakukan evaluasi aksesibilitas berdasarkan jenis penyandang disabilitas dan evaluasi dibeberapa titik atau fasilitas seperti Transferpoint atau halte yang ada di Nongsa, Punggur, dan Batam Center dimana dianggap penting karena memungkinkan bagi penyandang disabilitas sewaktu-waktu dapat memanfaatkannya Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan membahas lebih dalam perilaku Penyandang disabilitas terkait kebutuhan dasar atau tambahannya didalam angkutan umum.

Kata kunci : Evaluasi, Disabilitas, Aksesibilitas Angkutan umum.

ABSTRACT

Policy evaluation is the final step in the policy-making process. Regional Regulation No. 3 of 2012 there are efforts to ensure equality and protection of rights for persons with disabilities, especially in public transportation. This study intends to explain and analyze the implementation of public transport accessibility for persons with disabilities and to analyze the obstacles in providing this accessibility, this research was carried out in Batam City Transportation Service. The purpose of the author's research method, which combines a qualitative approach with qualitative analysis techniques, is to draw attention to the issues and phenomena that existed at the time the research was conducted, followed by a description of the facts and an explanation of the condition of the research object based on the correctness of the data collected. The results of the study can be concluded that although the facilities and infrastructure provided are intended for the general public, the implementation of the policy has been running even though it is not optimal, this is not the reason the government does not provide accessibility for persons with disabilities who use public transportation even though the percentage in the field of persons with disabilities is still using other methods of travel. Limitations The researcher evaluates accessibility based on the type of person with disabilities and evaluates it at several points or facilities such as Transferpoints or bus stops in Nongsa, Punggur, and Batam Center which are considered important because it is possible for persons with disabilities to be able to take advantage of them at any time. So that future research is expected to discuss more about behavior Persons with disabilities related to their basic or additional needs in public transportation.

Keywords: Evaluation, Disabilities, Accesibility Public transportation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala Berkat dan Kasih Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) di Universitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, seperti yang disadari oleh penulis. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan ide-ide yang membangun. Terlepas dari kendala yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Efi Husda S.kom., M.si. sebagai Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan S.A.P ., M.A.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam
3. Ibu Lubna Salsabila S.IP., M.I.P Sebagai Pembimbing Akademik
4. Ibu Etika Khairina, S.Sos., M.I.P Sebagai Pembimbing Skripsi
5. Seluruh dosen Tata Usaha Universitas Putera Batam yang telah membagi ilmunya kepada penulis
6. Seluruh Dosen dan Personil Universitas Putera Batam
7. Pegawai dan Staff Dinas Perhubungan Kota Batam
8. Papa Haroroan Manalu dan Mama Ratna Napitupulu selaku kedua orang tua Penulis dan Valen, Dhenis, Obed, Pangeran selaku adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis
9. Petrus Tampubolon selaku pasangan hidup yang selalu mendukung penulis tak henti-henti
10. Christin, Yulana, Evi selaku sahabat terbaik yang selalu mendukung penulis tanpa henti dan selalu memberikan motivasi-motivasi yang baik bagi penulis
11. Serta rekan-rekan mahasiswa/I yang selalu memberikan semangat kepada penulis angkatan 2017 prodi Administrasi Negara

12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian proposal penelitian ini namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam ide penelitian ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat membantu bidang pendidikan serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Amin

Batam, 20 Januari 2023



NENI SRI ARDIYANTI MANALU
NPM. 171010038



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik.....	10
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan	17
2.1.3 Aksesibilitas Angkutan Umum.....	19
2.1.4 Penyandang Disabilitas.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Sifat Penelitian	33
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian	34
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	34
3.3.2 Periode Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data	35

3.5	Metode Pengumpulan Data	35
3.6	Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Batam.....	38
4.1.1	Sejarah Dinas Perhubungan Kota Batam.....	38
4.1.2	Dasar Hukum terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Batam.....	38
4.1.3	Logo Dinas Perhubungan.....	39
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam.....	40
4.1.5	Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kota Batam	40
4.1.6	Tugas dan Fungsi dan Dinas Perhubungan Kota Batam.....	41
4.1.7	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Batam	42
4.2	Hasil Penelitian.....	43
4.2.1	Evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kota Batam.....	43
1.	Efektivitas	79
2.	Efisiensi.....	80
3.	Kecukupan.....	82
4.	Pemerataan	83
5.	Responsivitas	85
6.	Ketetapan.....	86
4.2.2	Faktor Penghambat Evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum bagi Disabilitas di Kota Batam	88
1.	Komunikasi	88
2.	Sumber daya.....	89
3.	Disposisi.....	89
4.	Struktur Birokrasi.....	90
4.3	Pembahasan.....	43
4.3.1	Evaluasi Aksesibilitas Angkutan umum bagi Disabilitas	77
1.	Efektivitas	44
2.	Efisiensi.....	51
3.	Kecukupan.....	55
4.	Pemerataan	60
5.	Responsivitas	62
6.	Ketepatan.....	65

4.3.2 Faktor penghambat Evaluasi Aksesibilitas angkutan umum bagi disabilitas	67
1. Komunikasi	67
2. Sumber Daya	70
3. Disposisi	74
4. Struktur Birokrasi	76
BAB V	92
SIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 Simpulan	92
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99
Lampiran 1 Pendukung Penelitian	99
Lampiran 2 Surat Pendukung Penelitian	100
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian di Lapangan	101
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	102
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Logo Dinas Perhubungan Kota Batam	39
Gambar 4.3 Kursi Prioritas di dalam Bus Trans Batam	46
Gambar 4.4 Tempat duduk di ruang tunggu/transferpoint Sekupang	46
Gambar 4.5 Bidang miring halte atau ruang tunggu	48
Gambar 4.6 Spasi lantai dasar Bus di <i>Transferpoint</i> Sekupang.....	56
Gambar 4.7 Spasi lantai dasar Bus antar <i>transferpoint</i> Batam Center, Megamall	57
Gambar 4.8 Halte yang tidak dapat diakses Disabilitas	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Disabilitas Kota Batam 2019	3
Tabel 2.1 Indikator Evaluasi Kebijakan	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Periode Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Klasifikasi pegawai berdasarkan golongan	41
Tabel 4.2 Kapasitas Tempat Duduk Bus Trans Batam	52
Tabel 4.3 Kapasitas Jumlah Penumpang Bus Trans Batam	53
Tabel 4.4 Dokumentasi sarana dan prasarana	53
Tabel 4.5 Klasifikasi Pegawai atau Petugas UPT Trans Batam.....	71
Tabel 4.6 Jumlah sarana dan prasarana transportasi	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi sangat penting untuk menghubungkan daerah-daerah serta mendukung, memajukan, dan mendorong kemajuan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan berhasil jika sistem transportasinya tidak memadai untuk mendukungnya,(Puspitho Andini & Farhan Alwiqori, 2022). Tentunya pemerintah menyediakan pelayanan publik, seperti angkutan umum, dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan daerah menyediakan kendaraan atau transportasi umum agar masyarakat dapat bergerak dengan mudah, terjangkau, aman, dan nyaman ketika ingin beraktivitas di luar rumah.

Angkutan adalah kegiatan mengangkut orang dan barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan, angkutan umum diartikan sebagai angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dan dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, (Raizal Khairi & Pratiwi, 2022). Salah satu tujuan utama angkutan umum di kota-kota besar adalah pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, ekonomis, dan efisien. dilihat pada kenyataannya, infrastruktur dan layanan yang ditawarkan oleh sektor pemerintah ataupun swasta masih dirancang untuk pengguna atau penduduk dengan kondisi fisik normal sehingga tidak dapat diakses oleh penumpang lain yang terutama memiliki kelainan seperti penyandang disabilitas.

Sebelumnya sebutan untuk penyandang disabilitas dikenal dengan ungkapan “penyandang cacat”, namun istilah ini membawa sejumlah pengertian negatif yang dapat membuat seseorang merasa rendah diri dari orang lain sehingga muncullah ungkapan "penyandang disabilitas" yang terdengar memberikan makna positif, (Oktavia Utami, 2018). Tantangan yang dihadapi oleh mereka yang memiliki keterbatasan ialah ketika sebagian besar dari kecacatan mereka menjadi perhatian masyarakat luas, karena setiap orang pasti pernah berhubungan dengan penyandang disabilitas di beberapa titik dalam hidup mereka bisa saja disebabkan oleh disfungsi fisik dan sosialnya, bahkan tidak banyak bagi masyarakat yang berumur panjang dapat memiliki kemungkinan mengalami masalah disabilitas, (Syafi'ie, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek seperti Aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, keterlibatan dalam pembangunan, dan dukungan. penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik, salah satunya adalah Pelayanan pada angkutan umum dan penyediaan aksesibilitas dalam penggunaan angkutan umum,(Puspitho Andini & Farhan Alwiqori, 2022).

Salah satu Kota yang memiliki peran sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan bebas di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia menjadikan Kota Batam berkembang cukup cepat. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan transportasi umum dari masyarakat, penggunaan angkutan umum perkotaan merupakan komponen penting dari pertumbuhan kota. pelayanan angkutan umum yang

dimiliki Kota Batam dikenal dengan Bus Trans Batam, bus ini lah yang diharapkan dapat memperlancar lalu lintas di Kota Batam namun kenyataan yang ditemukan dilapangan, pelayanan angkutan umum yang diberikan masih diperuntukkan bagi masyarakat umum, kebanyakan dari keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dipandang yang sebagai gangguan oleh masyarakat sekitar, (Bekti, 2019).

Menurut data terakhir yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis keterbatasannya berjumlah 669 orang. Pada tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut:

Tabel 1.1 Jumlah Disabilitas Kota Batam 2019

No	Jenis Disabilitas		Jumlah
1.	Fisik	Tuna Daksa/Lumpuh	131
2.	Sensorik	Wicara	31
		Rungu	5
		<i>Low Vision</i>	12
		<i>Total Blind</i> (buta total)	18
3.	Intelektual	Lambat belajar	10
		Grahita	171
		<i>Down Syndrom</i>	32
4.	Mental	Autis	84
		Gangguan Jiwa	40
5.	Ganda	Ganda	158
Total			669

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 2019

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas, dari sebagian besar jumlah penduduk Kota Batam terdapat juga penduduk yang memiliki keterbatasan yang juga disebut

sebagai Penyandang. Bagi penyandang disabilitas untuk bermobilisasi dan melakukan aktivitas keseharian layaknya orang normal, tentunya membutuhkan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik baik itu dalam bentuk aksesibilitas fasilitas sarana dan prasarana yang sudah seharusnya pemerintah menyediakannya. dengan begitu, aksesibilitas sangatlah penting dan dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk memungkinkan penyandang disabilitas dapat melakukan kegiatan rutin sehari-hari mereka dengan menggunakan angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah, (Propiona, 2021).

Sebagaimana dengan yang diliput oleh Batam News (2019) bahwa saat ini Fasilitas Sarana dan Prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih cukup terbatas baik itu berupa ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya. dibutuhkan aksesibilitas angkutan umum bagi Penyandang Tuna Netra dalam menavigasi ruang publik dan trotoar mereka tentu membutuhkan balok pemandu dan juga *braille* atau tulisan dalam bentuk titik-titik timbul agar dapat membaca dan memahami di mana mereka berada. penyandang Tuna Rungu juga memerlukan ketersediaan bel atau bunyi-bunyian didalam bus untuk memberikan informasi turun kepada sopir namun hal ini kurangnya sarana berupa bel tersebut. terdapat pula kurangnya Sumber daya Manusia dalam hal juru bahasa isyarat dalam memberikan informasi seputar angkutan umum kota Batam bagi penyandang Tuna Runggu, Begitu pula dengan penyandang Tuna Daksa yang membutuhkan aksesibilitas di angkutan umum berupa pintu ruangan yang lebar untuk akses kursi roda dan Ramp/bidang miring untuk melakukan perjalanan antar lantai ke dalam bus. Melihat keterbatasan

pelayanan publik dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Kota Batam ternyata belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

Saat ini, salah satu Peraturan Daerah Kepulauan Riau menjadi acuan para pihak daerah Kota Batam adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pokok bahasan kajian tertuang dalam peraturan daerah ini ialah hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas dalam rangka menjamin agar penyandang disabilitas diperlakukan secara adil, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, dan dapat menjalani kehidupan yang layak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemajuan serta seluruh masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terkhusus bagi penyandang disabilitas.

Hal ini membuktikan bahwasannya adanya peraturan dan kebijakan bukan hanya sebagai aturan yang harus dijalankan namun perlu adanya pula tahap menilai baik terlaksana atau tidaknya kebijakan tersebut dengan melihat sisi dari bentuk belum lengkap atau belum standar aksesibilitas yang diberikan. dengan melihat sejak Peraturan telah dikeluarkan dan diimplementasikan dimulai tahun 2012 untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. oleh karena itu, perlunya pengujian kembali terhadap perda tersebut dimasa sekarang. dengan begitu, apakah kondisi di Kota Batam terhadap hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas sudah diterapkan dan dapat berjalan dengan maksimal atau belum sama sekali. untuk membuktikan bahwa penyandang disabilitas yang juga merupakan penduduk di kota Batam yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari

Pemerintah, baik dalam segala bidang kehidupan seperti aksesibilitas dalam sarana dan prasarana yang termaksud dalam pelayanan publik maka perlu adanya penilaian dan meninjau ulang bagaimana pemerintah kota Batam dalam menjalankan kebijakan akan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelayanan publik seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah pelayanan publik pada angkutan umum kota Batam.

Banyak penelitian atau studi yang membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprizal & Samin, (2021) membahas tentang kondisi Kota Makassar yang bertentangan dengan PERDA No 6 tahun 2013 dalam penyediaan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kemudahan disabilitas sangat minim dikarenakan semua halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus atau *ramp* tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam penelitian Afiati & Rochman,(2021) mereka mengukur dan menilai apakah sudah terpenuhi atau tidaknya ketersediaan aksesibilitas wisata bagi disabilitas dikota Bandung, Hasil temuannya ialah ketersediaan aksesibilitas pariwisata pemerintah kota Bandung belum tersedia hal ini dikarena pemerintah belum memiliki peraturan khusus dan hanya mengeluarkan surat edaran atau himbauan kepada pengelola wisata, banyak destinasi wisata yang saat ini tidak mengakomodir kebutuhan khusus penyandang disabilitas karena keterbatasan masing-masing disabilitas itu berbeda.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Maciej Serda et al., (2022) membahas tentang perumusan kebijakan terhadap hambatan dan tantangan yang dialami pemerintah DKI Jakarta dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta patut mendapat pujian dari sisi regulasi karena telah melakukan upaya penegakan hak kewarganegaraan penyandang disabilitas dengan membentuk Perda Kesetaraan Disabilitas. Namun, harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya karena fasilitas umum Kota Surakarta belum dalam kondisi terbaik untuk aksesibilitas penyandang disabilitas. terkait diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, peneliti lebih memperhatikan dan memfokuskan pada sistem operasionalnya saja, sedangkan penelitian ini lebih menitikbaratkan kepada penilaian atau evaluasi secara manajerial dan operasional angkutan umum di Kota Batam. Dari permasalahan-permasalahan diatas maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang *“Evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum badi Disabilitas di Kota Batam”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut uraian identifikasi masalah berdasarkan latar belakang materi penulis:

1. Kurang efektifnya sumber daya manusia dalam menjalankan peraturan Aksesibilitas Angkutan Umum bagi disabilitas di kota Batam.
2. Kurang optimal sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas dikota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Masalah penelitian dipersempit oleh penulis berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi dan telah dibahas sebelumnya, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada inti masalah. Maka dari itu peneliti membatasi masalah penelitian berkaitan dengan pengkajian atau penilaian dari bentuk implementasi Perda nomor 3 tahun 2012 terhadap penyediaan aksesibilitas yang disediakan angkutan umum di Kota Batam bagi penyandang disabilitas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum bagi disabilitas di Kota Batam?
2. Apa sajakah Faktor-faktor penghambat pemenuhan Aksesibilitas Angkutan umum bagi disabilitas di kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka penelitian penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum bagi disabilitas di Kota Batam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor penghambat pemenuhan Aksesibilitas Angkutan umum bagi disabilitas di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keunggulan/manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis :

- Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menampah pengetahuan serta pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora program studi Administrasi Negara, khususnya mata kuliah Kebijakan Publik.
- Bagi pembaca, diharapkan dapat digunakan untuk meneliti lebih lanjut sebagai bahan referensi dan juga gambaran pada penelitian selanjutnya.
- Bagi Universitas Putera Batam, hasil dari studi ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penelitian dan menambah karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

2. Manfaat Praktis:

- Bagi pemerintah, penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Batam.
- Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan pengetahuan tentang adanya perda yang memberikan kemudahan akses bagi disabilitas di angkutan umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah Mempelajari hasil dari kebijakan yang diterapkan dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditentukan merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan (Agung Gede Raka & Made Sumada, 2020). Menurut Nugroho dalam kutipan (Edwin Kiky Aprianto, 2021) menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan adalah suatu teknik untuk menelaah sejauh mana suatu kebijakan menciptakan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditentukan.

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam menurut William N. Dunn dalam kutipan (Sarah et al., 2021) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan Penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Dari beberapa pengertian mengenai Evaluasi, maka Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan seberapa banyak kegiatan tertentu telah diselesaikan dan berhasil, apakah ada perbedaan pencapaian untuk menentukan selisih dan apakah ada manfaat yang dihasilkan dari perbandingan harapan yang diperoleh.

Menurut William N Dunn dalam kutipan (Sarah et al., 2021) evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan metode-metode analisis kebijakan yaitu berupa :

- a. Fokus Nilai : Nilai evaluasi memiliki fokus yang berbeda dengan pemantauan, berkaitan dengan menentukan apakah suatu kebijakan atau program itu perlu atau berharga. Alih-alih hanya mencoba mempelajari lebih lanjut tentang efek yang diharapkan dan tidak diharapkan dari tindakan kebijakan, evaluasi mencoba memastikan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program.
- b. Interpendensi fakta nilai/*Interdependence of Value Facts* : Perlu dinyatakan apakah suatu kebijakan atau program tertentu telah dilakukan pada tingkat tertinggi atau serendah mungkin untuk memberikan hasil kebijakan yang positif bagi sejumlah orang, organisasi, atau seluruh masyarakat.
- c. Orientasi ke masa sekarang dan masa lalu, analisis retrospektif, dan setelah kegiatan selesai.
- d. Dualitas Nilai Karena dipandang sebagai tujuan dan sarana, nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki sifat ganda.

Menurut William N. Dunn dalam kutipan (Sarah et al., 2021) mengemukakan terdapat tiga fungsi dari suatu kebijakan antaranya ialah :

- a. Penilaian kebijakan harus menawarkan data yang akurat dan dapat dipercaya tentang efektivitas kebijakan.

- b. Pemeriksaan kebijakan membantu untuk memperjelas dan mengkritik nilai-nilai yang memandu pilihan tujuan dan sasaran. Bukan didasarkan pada pentingnya kepentingan organisasi, kelompok, atau pihak tertentu, nilai-nilai itu dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akibatnya, nilai harus dibuat jelas dengan menetapkan dan melaksanakan tujuan target.
- c. Penerapan berbagai teknik analisis kebijakan, seperti perumusan masalah dan saran kebijakan, dibantu oleh evaluasi kebijakan.

Berdasarkan konseptualisasi evaluator tentang evaluasi, James Anderson dalam kutipan (Damanik & Marom, 2016) mengklaim bahwa ada tiga Tipe Evaluasi kebijakan publik yaitu:

- a. Tipe Evaluasi dianggap sebagai tindakan fungsional, Faktor-faktor ini menyiratkan bahwa didasarkan pada bukti yang independen dan terpengaruh, seperti ideologi, pemangku kepentingan, dan kriteria lainnya.
- b. Tipe evaluasi berfokus pada kinerja kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Tipe evaluasi sistematis. Program dievaluasi secara objektif untuk menentukan dampaknya dan apakah tujuannya telah tercapai atau tidak.

Evaluasi kebijakan menurut Dunn (1999) dalam kutipan (Sarah et al., 2021), memiliki dua aspek yang saling berhubungan yaitu penggunaan berbagai metode untuk melacak hasil kebijakan dan program publik, serta penerapan sejumlah

metrik untuk menentukan seberapa berguna hasil tersebut bagi tujuan tertentu terhadap seseorang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Dunn memisahkan tiga jenis pendekatan evaluasi diantaranya ialah :

- a. Evaluasi semu/ *pseudo evaluation* adalah metode yang mengandalkan teknik deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang hasil keputusan kebijakan tanpa berusaha mempertimbangkan keuntungan atau signifikansi hasil ini bagi orang, kelompok, atau masyarakat tertentu. Asumsi dasarnya adalah ukuran manfaat atau nilai suatu yang dapat diterapkan secara independen dan tidak dapat dibantah, (Sarah et al., 2021).
- b. Evaluasi Formal/ *Formal evaluation* adalah pendekatan yang menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang hasil kebijakan yang valid dan dapat diandalkan, tetapi mengevaluasi hasil ini berdasarkan tujuan kebijakan program yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utamanya adalah bahwa tujuan dan sasaran yang diumumkan secara resmi adalah cara terbaik untuk menilai manfaat atau nilai dari kebijakan program, (Sarah et al., 2021).
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*decision-theoretic evaluation*) ialah pendekatan yang menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan akurat tentang hasil kebijakan yang dievaluasi secara eksplisit oleh aktor kebijakan yang berbeda. Perbedaan utama dalam penilaian ini dengan dua pendekatan tersebut di atas,

evaluasi ini bertujuan untuk menyoroti tujuan para aktor kebijakan baik yang tersembunyi maupun yang terlihat (Sarah et al., 2021).

Evaluasi berkontribusi pada penerapan metode lain dari analisis kebijakan, seperti perumusan masalah dan rekomendasi, dan memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, termasuk sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi melalui tindakan publik. Evaluasi juga berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran (Apriliani et al., 2019).

Dengan demikian, penilaian kebijakan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik, meskipun juga mencakup keseluruhan proses kebijakan. Evaluasi "perumusan" dilakukan setelah tindakan diambil, dan lebih berfokus pada "proses" perumusan daripada pada konten aktual kebijakan, yang biasanya "hanya" mengevaluasi apakah proses mengikuti metode yang ditetapkan (Apriliani et al., 2019).

Menurut Pendapat dari William N. Dunn ada enam kriteria evaluasi kebijakan yang menjadi indikator evaluasi kebijakan dalam pembahasan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Efektivitas berasal dari istilah efektif, yang menunjukkan pencapaian tujuan yang diberikan. Menurut William N. Dunn, efikasi mengacu pada apakah alternatif tertentu menghasilkan hasil (efek) yang diinginkan. mencapai hasil yang diinginkan atau melakukan seperti yang

diharapkan. Ini terkait erat dengan rasionalitas teknis dan selalu diukur dalam unit barang atau jasa atau dalam nilai moneter.

- b. Efisiensi terjadi jika penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal hingga mencapai tujuan yang diinginkan. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan atau dibutuhkan dalam menghasilkan tingkat efektivitas.
- c. Kecukupan, didalam kebijakan publik tujuan yang telah dirasakan dan tercapai dalam mencukupi segala hal. Kecukupan berhubungan pada seberapa jauh suatu tingkat efektivitas.
- d. Pemerataan, dalam kebijakan publik pemerataan sama halnya dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh. Pemerataan adalah usaha yang diterima dan diberikan secara adil dari suatu program tertentu hingga mendapatkan efekrif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.
- e. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dari nilai kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya, tanggapan inilah yang memberikan dampak dari kebijakan atas apa yang masyarakat rasakan dalam bentuk positif yang berupa dukungan atau bahkan dalam bentuk penolakan.
- f. Ketepatan mengarah pada nilai dari tujuan kebijakan, William N. Dunn memberikan pemahaman bahwa kelayakan dipakai untuk menyeleksi

sejumlah usaha alternatif lain yang dapat disarankan dalam memilih tujuan yang layak.

William N. Dunn memaparkan indikator yang menjadi kriteria dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan?
3	Kecukupan	Sudah sampai mana pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya manfaat distribusi sudah merata pada kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan nilai-nilai bagi kelompok masyarakat?
6	Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan bernilai guna?

Sumber : William N. Dunn dalam Agustina & Rahaju, 2021

Dengan menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh William N. Dunn, Langkah evaluasi akan mengungkapkan apakah suatu kebijakan memiliki banyak dampak positif atau sebaliknya. Dari situ, pengambil keputusan atau pelaksana kebijakan dapat memutuskan apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan atau harus diganti dengan kebijakan yang baru.

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Dalam Evaluasi kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilihat dari Faktor sumberdaya karena Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan dari suatu kebijakan menurut Edward III dalam Aristin & Azizah, (2018) dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, komunikasi, sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi.

1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan adalah definisi dari komunikasi. Menurut Edward III para pelaku kebijakan perlu mendapatkan informasi tentang kebijakan publik agar mereka dapat mengetahui apa yang perlu mereka persiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan agar maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai rencana. Ada berbagai dimensi komunikasi kebijakan, diantaranya ialah :

a. Dimensi transmisi

Menginginkan agar kebijakan publik dikomunikasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan di samping pelaksana kebijakan.

b. Dimensi kejelasan

Mensyaratkan agar kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan dengan jelas sehingga mereka memahami maksud, maksud, tujuan, dan substansi kebijakan publik sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan agar kebijakan tersebut efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi (consistency)

Diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menyesatkan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Sumber daya terdiri dari sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan, dan Sumberdaya Manusia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumberdaya Anggaran

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh kendala fiskal, menurut kesimpulan penelitian Edward III Keterbatasan anggaran menyebabkan rendahnya disposisi para pelaku kebijakan, yang berkontribusi pada ketidakmampuan program untuk dilaksanakan dengan cara terbaik.

b. Sumberdaya Peralatan

Bangunan, tanah, dan fasilitas merupakan contoh sumber daya peralatan yang digunakan untuk mengoperasionalkan penerapan suatu kebijakan. Semua sumber daya ini akan mempermudah penyampaian layanan untuk mengimplementasikan kebijakan.

c. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, lembaga yang memiliki kekuasaan cukup untuk mengambil keputusan sendiri akan terpengaruh untuk melaksanakan suatu kebijakan. Ketika mereka menghadapi masalah dan menginginkan pilihan cepat untuk

menyelesaikannya, otoritas ini menjadi krusial. Oleh karena itu Edward III berpendapat bahwa pembuat keputusan utama dalam suatu kebijakan harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan keputusan yang didelegasikan kepada mereka.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Sikap dari pelaksana akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan apabila personel tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari atasannya. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan tentunya harus orang-orang yang memiliki kemauan dan keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu lembaga yang paling sering melakukan kegiatan, bahkan secara keseluruhan. Ada birokrasi di mana-mana, termasuk di perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan entitas lainnya. Dalam kasus tertentu, birokrasi dibuat khusus untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Suatu lembaga yang memuat struktur organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hirarki yang sangat penting untuk melaksanakan tugas secara lebih teratur merupakan struktur birokrasi.

2.1.3 Aksesibilitas Angkutan Umum

Rendahnya aksesibilitas dan masih banyaknya kawasan perkotaan yang belum terlayani oleh angkutan umum, maka aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan efektifitas pelayanan pada angkutan umum. Ketersediaan aksesibilitas di angkutan umum juga merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari bagi disabilitas untuk melakukan aktivitas keseharian

secara umum. Aksesibilitas ini bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik baik fisik maupun non fisik,(Maciej Serda et al., 2017).

Istilah "aksesibilitas" memiliki definisi dan penerapan yang luas yang mencakup tidak hanya ruang publik seperti pasar, gedung pemerintah, dan transportasi, tetapi juga pada pelayanan publik secara umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Pemerintah mengarahkan agar sarana dan prasarana transportasi dapat memenuhi kriteria aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, (Puspitho Andini & Farhan Alwiqori, 2022).

Untuk memudahkan penumpang dalam menggunakan angkutan umum tentunya harus ada akses yang layak, aman, dan nyaman terutama mampu di akses oleh penumpang yang berkebutuhan khusus pula. ukuran yang mencerminkan kemudahan atau kesulitan suatu tempat dan bagaimana penggunaan lahan yang berbeda berinteraksi satu sama lain ini disebut dengan Aksesibilitas (I Made Arka Hermawan, 2019).

Menurut Haryanti & Sari, (2017) Aksesibilitas adalah Kemudahan yang ditawarkan bagi masyarakat termasuk disabilitas untuk mencapai kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, dapat juga dikatakan agar disabilitas juga mendapatkan kesempatan sosial, kesetaraan, dan hak dalam kehidupan bermasyarakat.

Guna agar dapat memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus bagi disabilitas, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468 tahun 1998 mengatur tentang aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas dalam pengertian

sebagai fasilitas yang disediakan dalam rangka mewujudkan kesamaan dan kesempatan disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa semua individu penyandang disabilitas berhak atas akses yang sama terhadap kenyamanan hidup dalam mengakses fasilitas umum, (Oktavia Utami, 2018).

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan umum tersebut juga mencakup asas atau kriteria-kriteria dari aksesibilitas yang menjadi pedoman atau landasan penyediaan akses sarana dan prasarana (Oktavia Utami, 2018) hal itu berupa :

1. Kemudahan, dalam artian setiap orang dapat mengakses dengan mudah semua sarana dan prasarana transportasi disuatu kawasan.
2. Kegunaan, dalam artian setiap orang dapat memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana transportasi disuatu kawasan.
3. Keselamatan, dalam artian setiap sarana dan prasarana harus memperhatikan keselamatan bagi setiap orang tanpa terkecuali.
4. Kemandirian, dalam artian seluruh masyarakat bisa mengakses, memasuki, menggunakan dengan sendirinya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, pengguna jasa Transportasi umum berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan di penyelenggaraan angkutan umum.

Persyaratan penyediaan akomodasi dan prasarana pelayanan yang mudah diakses bagi penumpang disabilitas atau berkebutuhan khusus secara tegas diatur dalam Pasal 2 yang mana sudah menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan transportasi umum untuk memberlakukan penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas, dan juga pada pasal 3 lebih dijelaskan kembali maksud dari aksesibilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus pada transportasi umum berupa Alat bantu untuk naik turun dari sarana, Pintu yang aman dan mudah diakses, Mudah mengakses Informasi audio atau visual mengenai perjalanan, Mudah mengakses Tanda/petunjuk khusus di area transportasi, Mudah mengakses Tempat duduk prioritas dan toilet, Penyediaan fasilitas bantu yang mudah, nyaman, aman untuk diakses.

Bukan hanya sarana pada aksesibilitas yang harus dilengkapi namun juga pada aksesibilitas prasarana transportasi umum sesuai dengan Pasal 4 Permenhub 98 tahun 2017 yang berupa ubin tektur pemandu (guiding blok) di prasarana transportasi seperti loket, toilet, Adanya tanda/ petunjuk di area parkir, toilet, loket, Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan, Aksesibilitas pada pintu/gate lebar sesuai lebar kursi roda, Area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone), Ramp yang sesuai, Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel untuk bangunan bertingkat, Pintu Toilet yang sesuai terhadap kursi roda, Loket tiket yang mudah diakses, Ruang tunggu dengan kursi prioritas, Ruang menyusui dilengkapi sofa, baby tafel, penyejuk udara, westafel, tempat sampah dan dispenser air minum, Poliklinik, Ruang bermain anak, Tempat parkir, Akses bahaya kebakaran, Ketersediaan kursi roda siap pakai.

Sebagai penyelenggaraan Penyediaan aksesibilitas di angkutan umum sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, dan juga swasta maupun masyarakat untuk memastikan adanya fasilitas sarana dan prasarana Aksesibilitas bagi disabilitas. hal ini juga di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terdapat pada pasal 1 ayat 15 menjelaskan pengertian aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

Aksesibilitas yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu berupa aksesibilitas fisik dan non fisik. Tertuang pada pasal 38 ayat 2 aksesibilitas fisik itu ialah bangunan umum, jalanan umum, angkutan umum, pertamanan dan pemakaman umum. aksesibilitas non fisik yang dimaksud dalam perda ini juga menjelaskan tentang bentuk pelayanan informasi yaitu Pemanfaatan fasilitas yang ada pada bangunan umum, fasilitas lalu lintas, sarana komunikasi, dan transportasi umum dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat tentang kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. serta pelayanan khusus yang dimaksudkan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan usahanya di ruang publik seperti gedung pemerintahan, rumah tinggal pribadi, ruang publik, jalan raya umum, pemakaman umum, dan transportasi umum.

Penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum terdapat pada pasal 40 ayat 3 huruf c yang isinya ialah baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta wajib menyediakan Ramp, Tempat duduk; dan Tanda-Tanda. Sedangkan,

aksesibilitas non fisik berbentuk pelayanan informasi dan pelayanan khusus yang diberikan oleh angkutan umum terhadap Penyandang disabilitas untuk berhak memperoleh perlakuan khusus beserta informasi-informasi terhadap bantuan transaksi pembayaran di loket, antrian, mobilitas naik turun angkutan umum, dan kebutuhan lainnya.

Dalam penelitian ini, akan menjelaskan bagaimana peninjauan kembali pelaksanaan dari sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur tentang ketersediaan aksesibilitas baik itu berupa fisik dan non fisik yang diterapkan bagi seluruh angkutan umum yang ada di Kota Batam terutama pada Bus Trans Batam yang mana merupakan Pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Batam bagi masyarakat dalam bentuk transportasi umum.

2.1.4 Penyandang Disabilitas

Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan jawaban atas kondisi penyandang disabilitas di Indonesia yang terlihat masih rentan, terbelakang dan juga penyebab terhambatnya kesejahteraan karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan/ penghilangan hak-hak penyandang disabilitas. Maka dari itu, Sangat penting untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya guna mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri, bebas dari diskriminasi. Adanya hak yang dimiliki seseorang membebaskan kewajiban kepada pihak lain dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia yang bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan peraturan atau

undang-undang adalah pihak yang berkewajiban menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, (Ndaumanu, 2020).

Undang-Undang Penyandang Disabilitas secara tegas menyatakan bahwa: Hak-hak penyandang disabilitas yang disebutkan di pasal 5 kurang lebih terdiri dari 22 hak, beberapa di antaranya meliputi hak atas keadilan dan perlindungan hukum, aksesibilitas, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, hidup mandiri, dan lain-lain.

Dianggap sebagai bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas memiliki juga status, kewajiban, dan fungsi yang sama dengan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus sebagai anggota masyarakat, dan kebijakan ini berupaya melindungi mereka dari segala bentuk perilaku diskriminatif, khususnya dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Armas et al., 2017). Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 2 UU HAM yang berisi : Setiap penyandang cacat, orang yang lanjut usia, wanita hamil dan anak-anak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak nya masing-masing termasuk hak penyandang disabilitas.

Dalam kutipan Maftuhin, (2016) Sebuah studi tentang difabel di Indonesia diterbitkan pada tahun 2014 oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Dalam satu bagian, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya delapan terminologi yang telah digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan dalam teks (seperti undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sejenisnya). Delapan istilah yang termasuk dalam penelitian tersebut adalah cacat, orang yang kekurangan fisik dan spiritual, tuna, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidup, penyandang cacat, penyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan anak berkebutuhan khusus (*exceptional children*), penderita cacat.

Namun dari beberapa istilah-istilah kata tersebut ada tiga istilah yang sering didengar untuk sebutan orang yang memiliki kelainan seperti, (Maftuhin, 2016) yaitu dengan sebutan “Penyandang Cacat”, Menurut definisi undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat diartikan sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan/hambatan untuk melakukan kegiatannya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik mental.

Selanjutnya, ada juga disebut dengan kata “Difabel” yang mana Federasi Internasional Tunanetra (IFB) dan Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra (WCWB) bersama-sama menyelenggarakan Konferensi Tunanetra Asia di Singapura pada tahun 1981, di mana istilah difabel pertama kali digunakan. Istilah "difabel" kemudian diindonesiakan dari sini. Para pendukung istilah “difabel” secara tidak tepat mengartikan “disability” sebagai “ketidakmampuan” dan karena itu ada argumen bahwa orang dengan disabilty “bukan tidak mampu tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dari yanglain”, (Tarsidi & Somad, 2009).

Kemudian dikenal dengan sebutan “Penyandang Disabilitas” melalui Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan/kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pentingnya mengganti penggunaan kata Penyandang Cacat terhadap manusia yang memiliki keterbatasan baik itu fisik dan nonfisiknya karena kata "cacat" selalu dikaitkan dengan sifat negatif, memberikan doktrin yang menimbulkan perlakuan buruk terhadap seseorang penyandang cacat dan tentunya akan menimbulkan dampak psikososial terhadap mereka yang memiliki keterbatasan, (Taruk et al., 2022).

Menurut Goffman dalam kutipan (Taruk et al., 2022) penyandang disabilitas adalah mereka yang dibatasi kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan bertindak dengan cara yang menyebabkan masalah karena mereka percaya bahwa mereka tidak memihak, Mereka berusaha menghindari ketergantungan pada orang lain karena segala sesuatu yang terbatas dan stigma buruk yang diberikan oleh orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat ataupun difabel dan penyandang disabilitas adalah orang yang pada umumnya memiliki karakteristik/kelainan yang berbeda dengan orang normal, tidak berfungsi pada organ tubuhnya atau memiliki kelainan fisik atau mental, tidak dapat melakukan tugas sehari-hari karena penyakit, trauma, keturunan, atau faktor lain, dan orang-orang ini memerlukan layanan khusus.

Bersadarkan pasal 4 UU No 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan Penyandang Disabilitas terdiri dari empat jenis disabilitasnya, Penjelasan tentang klasifikasi penyandang disabilitas sebagai berikut, (Purnomosidi & Purnomosidi, 2017) :

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik merupakan disabilitas yang mengalami gangguan fungsi gerak. Diantaranya seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual diartikan sebagai kondisi terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti lambatnya belajar, disabilitas grahita dan down syndorm.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas Mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan juga perilaku. Selain itu, disabilitas juga terbagi menjadi 2 yaitu psikososial dan disabilitas perkembangan. Psikososial yang dimaksud adalah seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; sedangkan disabilitas perkembangan adalah sesuatu yang mempengaruhi pada kemampuan interaksi sosial meliputi autis dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik merupakan terdapatnya gangguan dari salah satu fungsi dari panca indra seseorang, antara lain disabilitas netra, rungu,

dan wicara. Disabilitas netra adalah ketidakberfungsinya indra penglihatan seseorang. Disabilitas rungu merupakan, seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan pendengaran. Sedangkan disabilitas wicara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan komunikasi kepada orang lain pendengar.

Dalam kutipan Noviani et al., 2021 disabilitas memiliki lima jenis berbeda dengan UU penyandang disabilitas, penambahan itu ialah disabilitas ganda atau multi merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih dari ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Q. Aini, H. Marlina, A. Nikmatullah, 2019.	<i>Evaluation of Accessibility for people with Disability in Public open space</i>	<i>Qualitativ and Quantitatif</i>	<i>The findings indicated that Taman Sari had superior facilities and technical instructions for people with disabilities compared to the other two examples. Taman Sari is not yet fully functioning in terms of adherence to the standardization of technical norms and ease of access, especially for those with disabilities.</i>
2	Rizka Mutmainnah dan Fauzi Mirzan Prabowo Aji, 2022.	Evaluasi Aksesibilitas Mal terhadap Kenyamanan Pengunjung studi kasus : Aksesibilitas Difabel	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Solo Square Mall telah meningkatkan beberapa fasilitas sementara yang lain masih membutuhkan pekerjaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan subjek dan berfungsi sebagai sumber daya

		(Tunadaksa) di Solo Square		bagi arsitek mal karena mereka membuat struktur mal yang dapat diakses.
3	Aisyah Nur Jannah, Prayogo Afang dan Prima Juanita Romadhona , 2021.	Evaluasi Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Yogyakarta	Kualitatif Deskriptif metode IPA (<i>Importance Performance Analysis</i>)	menunjukkan bahwa semua fasilitas di Stasiun Yogyakarta berdasarkan 15 (lima belas) fasilitas yang dievaluasi mudah diakses, kecuali loket dan toilet blok pemandu, informasi dalam huruf Braille, loket/loket tiket khusus, dan informasi. /ruang layanan pelanggan. Menurut pendekatan IPA, Stasiun Yogyakarta harus memberikan fasilitas kursi roda siap pakai, akses ke dan dari penumpang di gedung-gedung tinggi, dan aksesibilitas kamar kecil sebagai prioritas utama dalam meningkatkan layanan bagi penumpang difabel.
4	Widyanesti Liritantri, Andreas Dwiputro Handoyo, Kristal Puan Bazakurno, dan Leandro Krista Arnita, 2021.	Evaluasi terhadap Desain Aksesibilitas untuk Disabilitas Fisik di Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom	Kualitatif Deskriptif	Hasil akhirnya adalah FIK Telkom University tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ADCET dan Persyaratan Kemudahan Membangun Gedung PUPR. sekolah telah bekerja keras untuk meningkatkan akses antar lantai dan antar jalan, dan sebagian besar fasilitas masih perlu diperbarui untuk mengakomodasi semua fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus.
5	Haryanti & Sari, 2017	Aksesibilitas Pariwisata bagi difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi peraturan menteri Pekerjaan umum Nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan	Kualitatif Deskriptif	menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di destinasi wisata seperti Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari masih dalam proses penyelesaian dan sesuai dengan kebijakan. Kekurangan fasilitas ini menunjukkan betapa tidak terjangkaunya destinasi wisata bagi penyandang disabilitas.

		Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Lingkungan)		Hal ini membuat pariwisata Surakarta tidak mudah diakses.
6	Ikhwan Ragmatika Latif dkk, 2020	<i>Smart City and Its Challenges in Asia Pasific</i>	Deskriptif Kualitatif	<i>Towards Public services for Smart Development. As result, the world feels smaller and not distant, previously, communication between cities and between countries used written letters.</i>
7	Izdihar Farah Hanun, Wulan Dwi Purnamasari, dan Wisnu sasongko, (2022)	Evaluasi Kesesuaian Fasilitas dan Aksesibilitas Alun-Alun Batu berdasarkan Konsep Ramah Difabel	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan analisis, ditentukan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas Alun-Alun Batu memenuhi persyaratan kebijakan untuk kecukupan, tetapi masih ada fasilitas tertentu yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif pada pendekatan kualitatif yang mana fokus penelitiannya terhadap analisis sebuah masalah yang benar-benar terjadi dilapangan. Menurut Denzin dan Lincoln dalam kutipan (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018) menjelaskan bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan kejadian yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berkaitan dalam proses kegiatan untuk memecahkan masalah melalui observasi dan wawancara bersama stakeholder, lalu menguraikan suatu masalah yang selanjutnya merupakan proses kegiatan melalui membuat daftar pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari informan, analisa data serta memberi penjelasan terkait data yang disusun.

3.2 Sifat Penelitian

Menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi dan evaluasi penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif menjelaskan suatu objek, fenomena atau keberadaan sosial yang akan dijelaskan dalam tulisan yang bersifat narasi yang artinya penulisan data dan fakta berbentuk kata-kata atau gambar atau angka yang didapat dari lapangan. peneliti langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data melalui observasi langsung dan wawancara pengamatan langsung.

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam beralamat Jl. Sudirman No.3, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432. lokasi ini dipilih Karena memiliki semua informasi yang penulis butuhkan untuk penyelidikan ini.

3.3.2 Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan september hingga dibulan february tahun 2023 :

Tabel 3.1 Periode Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023
1	Studi Pustaka						
2	Penyusunan Proposal						
3	Pengumpulan Data						
4	Analisis Hasil Penelitian						
5	Penyusunan Laporan						
6	Penyerahan Hasil						
7	Hasil Sidang						

Sumber : (Peneliti 2022)

3.4 Sumber Data

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini ialah menggunakan dua metode yaitu berdasarkan data :

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber langsung dari kumpulan-kumpulan data wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan (Sugiyono, 2013).

Ada beberapa informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu

2. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung dalam memberikan data, Penelitian yang dilakukan guna memperoleh landasan teoritis dengan membaca, mencatat, mempelajari topik penelitian. Seperti website resmi dari instansi, Jurnal-jurnal, Berita online dan lain sebagainya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang paling penting dalam analisis adalah teknik pengumpulan data karena data adalah tujuan utama dalam menganalisis masalah, (Sugiyono, 2013) .

Dalam Penelitian ini metode pengumpulan data penulis yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menentukan hal apa saja yang dibutuhkan dan mencatat semua peristiwa yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian observasi dilakukan untuk mengamati kondisi lapangan serta masalah yang berhubungan dengan

berjalannya implementasi perda dan melihat fakta akurat dari wujud pelaksanaan perda yang terjadi dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah perolehan data yang sangat akurat dengan sumbernya langsung ditempat penelitian. dalam penelitian ini Penulis akan mewawancarai narasumber yaitu Pihak Dinas Perhubungan bidang Angkutan umum, Masyarakat pengguna Angkutan Umum termasuk penyandang disabilitas dan para sopir angkutan umum Trans Batam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, laporan kinerja,, agenda, dan sebagainya. Peneliti melakukan dokumentasi berupa foto, alat rekam, serta bukti lainnya untuk memperkuat fakta data dilapangan dengan tujuan agar dapat di pertanggungjawabkan kedepannya.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2013) Analisis Data adalah tata cara mencari dan mengumpulkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan konten lain sedemikian rupa sehingga temuannya jelas dan dapat dipahami orang lain. Langkah- Langkah analisis data menurut Miles dan Huberman sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan Data : data dikumpulkan dengan dokumentasi, wawancara mendalam, observasi, dan/atau gabungan dari metode-metode tersebut.

Pada tahap awal peneliti melakukan pemeriksaan umum terhadap setting sosial atau objek yang diteliti, mencatat semua yang diamati dan didengar.

- 2) Data Reduction (Reduksi Data) : Jumlah data yang terkumpul di lapangan cukup banyak sehingga diperlukan pencatatan, ringkasan, pemilihan informasi yang paling penting, pemusatan perhatian, dan pencarian tema dan pola. Oleh karena itu, data yang dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih banyak dan dapat dicari bila diperlukan.
- 3) Data Display (penyajian data) : penelitian kualitatif juga dapat berupa ringkasan singkat, tabel, bagan, korelasi antar kategori, diagram dan alat bantu visual lainnya dengan begitu penyajian data ini berguna untuk memudahkan agar mampu memahami rencana di masa depan.
- 4) Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)
Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan berupa hasil. Temuan ini dapat berbentuk deskripsi, deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap, tetapi sekarang menjadi jelas sebagai hasil penelitian, hubungan sebab akibat atau interaksi atau teori.